



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **KUKUH RAHARDJO, IR.CES**, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573032104630002, berdomisili di Jl Raya Sawo Jajar XVA/14 Kota Malang Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU I;
2. **TITIK RETNOWATI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 317507410982006, berdomisili di Jl Pondok Pinang No. 110 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Muh. Abraham, S.H., Ashiradi Syahrir, S.H., Mawaddah Lestari, S.H., M.Kn., dan M. Fakhruddin Arrozi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Ari Sulistyawan & Rekan yang beralamat di Jl Karah Agung VIIA Kav 2 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2022;

T e r h a d a p

PT SIPOA PROPERTINDO ABADI, berkedudukan di Royal Mutiara Residence Jl. Gajah Putih No. 99 Tambakoso Waru Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa:

- Setelah membaca berkas Pemohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby;
- Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara;
- Telah membaca laporan dari Tim Pengurus PKPU dalam proses PKPU Sementara PT SIPOA PROPERTINDO ABADI dalam perkara *a quo*;

Hal. 1 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca laporan Hakim Pengawas dalam proses PKPU Sementara PT SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPU) dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pemohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah daftar Nomor: 12/Pdt-Sus/PKPU/2023/PN Niaga.Sby, tertanggal 15 Februari 2023, dan atas Pemohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) tersebut Majelis memberi Putusannya tertanggal 15 Februari 2023 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT SIPOA PROPERTINDO ABADI) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Slamet Suripto, S.H., M.Hum. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat
 - SYAPRIL WIBISONO, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-125.AH.04.03-2018, tertanggal 22 Februari 2018;
 - JOHAN FIRDAUS HUTAPEA, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-71.AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021;
 - RENDY SUTANTO, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-95.AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021, sebagai Pengurus;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Pengawas telah menetapkan agenda-agenda dalam proses

Hal. 2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPU) sebagaimana Penetapan Nomor 01/HP/12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tertanggal 16 Februari 2023, sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Menunjuk surat kabar harian:

- Rakyat Merdeka; dan
- Memorandum;

Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 113 ayat (1) UUKPKPU;

2. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan kreditor PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (dalam PKPUS), yang berkedudukan di Gedung Vinilon Building lantai 3 Unit 3, Jl. Raden Saleh Kav. 13 – 17 Menteng, Jakarta Pusat;

4. Menetapkan Rapat Kreditor PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) dengan agenda Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

5. Menetapkan Rapat Kreditor PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian/Voting, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Menetapkan Persidangan yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam PKPUS) pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, Pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian / Voting bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 3 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Para Kreditor dan Kuasa Hukum Debitor;

Menimbang, bahwa pada Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian / Voting, pemungutan suara (voting) perpanjangan masa PKPU dilakukan oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dengan jumlah suara 13.974 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan total tagihan sebesar Rp. 139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan 112 (seratus dua belas) Kreditor Konkuren dengan jumlah suara 2037 (dua ribu tiga puluh tujuh) dan total tagihan sebesar Rp. 20.369.847.955,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) hasil dari pemungutan suara (voting) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis menyetujui perpanjangan masa PKPU dengan jumlah suara 13.974 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
2. Kreditor Konkuren yang perpanjangan masa PKPU adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor dengan nilai suara 54 (lima puluh empat) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 542.586.556,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
3. Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui perpanjangan masa PKPU adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Kreditor Konkuren dengan dengan nilai suara 1.739 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.262.047.659,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
4. Kreditor Konkuren yang tidak menghadiri Rapat Kreditor dengan agenda pembahasan Proposal Perdamaian / voting adalah sebanyak 15 (lima belas) Kreditor.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebut maka berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

Pasal 229

Hal. 4 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) "Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) perpanjangan masa PKPU tersebut maka berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hasil pemungutan suara (*voting*) tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah bahwa hasil pemungutan suara (*voting*) perpanjangan masa PKPU tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Sehingga Debitor/Termohon PKPU PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI dinyatakan PAILIT;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya hasil pemungutan suara (*voting*) yang sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka perpanjangan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan tertulis dan rekomendasi tertanggal 29 Maret 2023 terhadap Pembahasan Proposal Perdamaian / *Voting* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama proses PKPU, saya selaku Hakim Pengawas bersama-sama dengan Tim Pengurus PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (dalam PKPU) telah melaksanakan rapat-rapat dengan Para Kreditor dan Debitor semenjak awal proses PKPU PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (dalam PKPU) yaitu tanggal 15 Februari 2023 dengan agenda Rapat Kreditor Pertama, tanggal 20 Maret 2023 dengan agenda Rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang digantikan oleh Hakim Pengawas Pengganti Bpk. Sudar S.H., M.Hum., dan tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian / Voting;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 telah dilakukan Rapat Kreditor dengan agenda Pencocokan Piutang Kreditor (Verifikasi Piutang) dengan hasil sebagai berikut:
 - Kreditor dengan sifat tagihan Separatis sebesar Rp. 139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan versi Debitor sebesar Rp. 139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
 - Para Kreditor dengan sifat tagihan konkuren sebesar Rp. 38.912.046.159,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan versi Debitor sebesar Rp. 20.369.847.955,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - Dengan total tagihan dari versi Kreditor sebesar Rp. 178.652.971.603,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) dan versi Debitor sebesar Rp. 160.110.773.399,00 (seratus enam puluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dilaksanakan agenda Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian / Voting. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemungutan suara (voting) perpanjangan masa PKPU dilakukan oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dengan total tagihan sebesar Rp.

Hal. 6 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan 112 (seratus dua belas) Kreditor Konkuren dengan total tagihan sebesar Rp. 20.369.847.955,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Hasil dari pemungutan suara (voting) tersebut adalah sebagai berikut:

- Kreditor Separatis menyetujui perpanjangan masa PKPU dengan jumlah suara 13.974 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 139.740.925.444,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
 - Kreditor Konkuren yang menyetujui perpanjangan masa PKPU adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor dengan nilai suara 54 (lima puluh empat) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 542.586.556,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui perpanjangan masa PKPU adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Kreditor Konkuren dengan dengan nilai suara 1.739 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.262.047.659,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - Kreditor Konkuren yang tidak menghadiri Rapat Kreditor dengan agenda pembahasan Proposal Perdamaian / voting adalah sebanyak 15 (lima belas) Kreditor.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dapat disimpulkan hasil Pemungutan Suara (Voting) mengenai perpanjangan masa PKPU tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;

Hal. 7 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 2/3 (dua pertiga) dari total tagihan yang diakui dan hadir adalah sebesar **Rp. 13.579.898.636,67 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh rupiah)**, sedangkan hasil pemungutan suara (voting) yang menyetujui perpanjangan masa PKPU yaitu sebesar **Rp. 542.586.556,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan hasil pemungutan suara (voting) tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada Rapat Kreditor, yang Bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, maka PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 261 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan Pailit ini harus ditunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana telah ditunjuk dalam Putusan Perkara Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 Februari 2023, yang menunjuk Sdr. SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, mengenai imbalan jasa pengurus dan biaya pengurusan dalam PKPU akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan kepada harta pailit Termohon PKPU (PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI);

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan tugas-tugasnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Hal. 8 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Termohon PKPU (PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI) PAILIT dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - **SYAPRIL WIBISONO, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-125.AH.04.03-2018, tertanggal 22 Februari 2018;
 - **JOHAN FIRDAUS HUTAPEA, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-71.AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021;
 - **RENDY SUTANTO, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-95.AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021, sebagai Pengurus;sebagai Tim Kurator dalam proses PAILIT PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI;
5. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan dikemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT. SIPOA PROPERTINDO ABADI (Dalam Pailit);
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dikemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara PKPU sejumlah Rp.1.829.000,00 (Satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Jumat**, tanggal **31 Maret 2023** oleh kami: Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H. dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Tim Pengurus, Para Pemohon PKPU, Para Kreditor dan Termohon PKPU/Debitor.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP.....	Rp. 1.000.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 169.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
- PNBP.....	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 1.829.000,00

(Satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 10 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.